

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berperan penting dalam memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan perusahaan baik eksternal maupun internal untuk mengetahui perkembangan dan keadaan pada perusahaan (Binti Iin Khoirin Nisak, 2020). Laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang tersusun atas posisi dan kinerja keuangan pada suatu entitas. Maka dari itu pemakai informasi laporan keuangan membutuhkan pemeriksaan laporan keuangan (Audit) untuk memberikan jaminan kepada pemakai informasi laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas baik terutama pada perusahaan publik. Audit atas laporan keuangan pada perusahaan *go public* wajib dilakukan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, 2002).

Kewajiban dalam melaksanakan audit laporan keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bagi pihak berkepentingan dan pemakai informasi laporan keuangan yang tercemin pada opini atas laporan keuangan entitas tersebut. Menurut Mulyadi (2013,19) Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan. Opini audit adalah hasil akhir dari proses audit yang dilakukan oleh auditor kantor akuntan publik. Perusahaan wajib mengeluarkan sejumlah biaya sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh auditor yang disebut dengan *audit fee*.

Audit Fee merupakan fee atau honorarium yang diterima oleh akuntan publik atas pelaksanaan jasa audit yang telah dilakukan. Besarnya fee yang diterima oleh auditor tergantung pada risiko yang ditanggung dalam penugasan, kompleksitas jasa yang telah diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam

pelaksanaan audit, dan struktur biaya KAP yang bersangkutan. Menurut Mulyadi (2016:63) audit fee merupakan yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit, berupa imbalan atau upah. Hal tersebut sebanding lurus dengan peraturan pengurus Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 2 tahun 2016, Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (2016) adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit yang dilakukan.

Tabel 1. 1 indikator batas bawah tarif penagihan atas imbalan jasa audit laporan keuangan

Indikator batas bawah Imbalan Jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*) ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang, sebagai berikut :

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: PERATURAN PENGURUS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENENTUAN IMBALAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN (IAPI)

Peraturan Pengurus IAPI No. 2 tahun 2016 memberikan indikator batas bawah tarif penagihan sekaligus menjadi indikator dalam pemberian imbalan jasa yang didapat oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu, KAP juga dapat menentukan nilai yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sesuai dari kondisi perusahaan dan karakteristik perusahaan. Ada dua prespektif pemberian audit fee yang akan terjadi yaitu jika terlalu rendah berpotensi akuntan publik melaksanakan prosedur audit yang tidak memadai sesuai kode etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Jika Audit fee yang diterima oleh auditor berpotensi akan menyebabkan auditor yang tidak independen. Akuntan publik harus mempertanggung jawabkan semua perikatan audit yang telah dilakukan dan opini yang diberikan atas laporan keuangan klien (Binti Iin Khoirin Nisak, 2020) .

Selain panduan yang diberikan oleh Peraturan Pengurus IAPI No. 2 tahun 2016 KAP perlu mempertimbangkan risiko audit yang akan dihadapi ketika

menentukan *audit fee*. Risiko audit mencerminkan kemungkinan kesalahan akuntan publik dalam memberi opini atas laporan keuangan. Kesalahan dalam memberikan opini atas laporan keuangan akan membuat akuntan publik mendapatkan sanksi dari instansi yang berwenang. Contoh Kantor Akuntan publik yang dibekukan dikarenakan salah memberikan opini audit adalah KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang berafiliasi dengan BDO Internasional diberikan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor SP 26/DHMS/OJK/VI/2019 kepada Kanser Sirumpea atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun diberi sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun karena dianggap melanggar sejumlah peraturan dan Standar Audit (SA), termasuk SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan dan juga memberikan surat perintah kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur dan pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Akuntan publik juga memiliki resiko atas opini yang diberikan memungkinkan adanya konflik atas kepentingan dan tujuan antara pemilik dengan manajer perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*Agent*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan antara prinsipal dengan agen dapat memunculkan perbedaan dikarenakan kepentingan pribadi masing-masing dalam tindakan memaksimalkan utilitas yang dimilikinya. Untuk meminimalisir resiko tersebut perusahaan harus melakukan tindakan untuk mengantisipasi dan menekan resiko yang mungkin akan muncul. Cara alternatif perusahaan dalam melakukan tindakan antisipasi tersebut dengan menggunakan jasa auditor eksternal independen sebagai langkah pengawasan dan pengurangan masalah. Banyak faktor yang menyebabkan masalah keagenan terjadi maka dari itu imbalan jasa yang diterima auditor (*Audit fee*) bergantung pada masalah apa saja yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.

Penelitian sebelumnya mengenai *audit fee* yang dilakukan oleh (Hay, 2006), University of Auckland Business School dalam jurnal “ *The Accumulated Weight of Evidence in Audit Research*”, menyebutkan bahwa faktor penentu *Audit*

fee dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek. Tiga aspek tersebut adalah aspek auditee (*Client attributes*), aspek auditor (*auditor attributes*) dan aspek *engagement* (*engagement attributes*). David Hay (2006) mengatakan aspek auditee (*client attributes*) merupakan salah satu penentu besarnya *audit fee* yang dikenakan dengan klien. Klien ini merupakan orang yang menerima layanan atas jasa profesional. Aspek auditee ini meliputi ukuran perusahaan klien, resiko audit, kompleksitas perusahaan klien, profitabilitas, perputaran utang dan jenis industri yang dimiliki klien.

Audit risk menjadi salah satu faktor yang penting dalam penentuan besarnya audit fee oleh KAP. Audit risk merupakan risiko yang timbul karena auditor tanpa sadar memodifikasi pendapat mereka sebagaimana mestinya, atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material (PSAK No. 25). Hubungan materialitas dengan audit risk sangatlah erat, semakin besar salah saji yang mungkin terjadi maka semakin besar juga audit risk yang ditetapkan.

Resiko pada perusahaan tidak dapat dihindarkan maka dari itu perusahaan melakukan tindakan dalam meminimalisir resiko dengan melakukan investasi Teknologi Informasi, dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan mampu meminimalisir resiko yang ada dan dapat mempengaruhi penentuan *audit fee* yang akan diterima. Definisi teknologi informasi menurut Tata Sutabri (2014:3) adalah Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pada penelitian (Prabowo dan Ariyani, 2013) menemukan bahwa investasi teknologi informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan menciptakan keunggulan kompetitif. Kontribusi TI bagi perusahaan dilihat dari apakah TI bisa menciptakan keunggulan bersaing yang bisa dipertahankan (*sustainable competitive advantage*).

Salah satu faktor pendukung sistem informasi adalah teknologi. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya penggunaan alat teknologi atau

komputer dalam era globalisasi ini, komputer merupakan alat yang ideal dalam menangani sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan. Suatu sistem informasi mempunyai tujuan dalam mendukung kegiatan operasi perusahaan (*operational support*), pertanggungjawaban terhadap modal pemilik (*stewardship*) dan mendukung pengambilan keputusan (*decision support*). Menurut Martin (1999) Sistem yang di gunakan dari pemanfaatan teknologi informasi mempunyai ketelitian (*Accuracy*) dan ketepatan waktu (*Timeless*) sehingga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan apabila dibandingkan dengan secara manual. Maka dari itu dengan adanya pemanfaatan teknologi yang baik perusahaan mampu meminimalisir resiko yang terjadi, hal ini berpengaruh terhadap *audit fee* yang akan diterima oleh auditor dikarenakan resiko yang diterima oleh auditor akan lebih kecil.

Perusahaan melakukan melakukan investasi pada teknologi informasi karena dinilai pemanfaatan teknologi informasi dinilai membantu kinerja keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi banyak digunakan oleh masyarakat indonesia khususnya kaum milenial, hal ini bisa dilihat dari penggunaan jaringan internet dimana penggunaan internet ini bisa menyambungkan pengguna ke pengguna lain secara langsung. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei terhadap masyarakat indonesia sebanyak 62,10 persen populasi di indonesia menggunakan internet pada tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi semakin tinggi. Tingginya penggunaan internet ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mudah didapat di Indonesia. Pemerintah juga akan terus mendorong perkembangan teknologi informasi ini khususnya pada daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) untuk mengembangkan teknologi informasi di Indonesia di era digitalisasi sekarang ini (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pada penelitian Zanaria (2017) menemukan bahwa investasi, teknologi informasi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan performance ekonomi dan strategi organisasi. Investasi dalam TI yang tepat perusahaan memiliki suatu keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dalam perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan

dalam bentuk output perusahaan, dan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan

Pada penelitian Walid El-Gammal (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tiga variabel utama yang dapat meningkatkan imbalan jasa audit adalah reputasi auditor, kompleksitas perusahaan, dan risiko audit. Kompleksitas perusahaan dikatakan tinggi jika memiliki cabang atau anak perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan pengawasan dan pelaporan, khususnya di bidang teknologi informasi. Tetapi pada penelitian Mazza dan Azzali (2018) mengungkapkan pendapat yang berbeda dari El-gammal (2012), yaitu semakin canggih sistem teknologi informasi yang digunakan akan semakin menurunkan nilai imbalan jasa audit karena KAP akan semakin dapat mengandalkan efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan. Selain itu, alasan lainnya adalah anak perusahaan juga dapat diaudit oleh KAP yang berbeda dengan induknya.

Resiko lain yang dapat mempengaruhi penentuan *audit fee* adalah *Accrual Quality*. Kualitas akrual (*accruals quality*) merupakan salah satu proksi yang digunakan dalam mengukur kualitas laba (*earnings quality*). Definisi kualitas laba secara umum oleh para ahli adalah bagaimana komponen-komponen pada laba (*earnings*) dapat memberikan informasi yang representatif dan relevan bagi para pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang tepat di masa yang akan datang (M. Dechow et al, 2002). Kualitas akrual mengukur tingkat kesalahan (*error*) pada penggunaan akrual pada laba perusahaan. Komponen akrual menjadi penting untuk diukur karena komponen akrual juga memiliki unsur estimasi future cash flows, deferral dari arus kas masa lalu, alokasi dan valuasi, yang semuanya memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Dalam hal ini resiko yang diterima oleh auditor menjadi lebih kecil dikarenakan pelaporan keuangan yang baik membuat proses investigasi yang dilakukan oleh auditor menjadi minim hal ini memberikan perusahaan untuk mengurangi *Audit fee* yang diterima oleh auditor

Menurut penelitian Francis (2005) kualitas akrual terbagi menjadi dua komponen, yaitu faktor *innate accruals* dan faktor *discretionary accruals*. *Innate accruals* atau *non-discretionary accruals* merupakan akrual yang berasal dari fundamental bisnis perusahaan seperti model bisnis perusahaan, lingkungan operasi perusahaan, dan kondisi perekonomian. *Discretionary accruals* berasal dari insentif manajemen misalnya manipulasi laba, menyembunyikan kerugian, dan mencapai target tertentu. *Discretionary accruals* memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengatur atau memanipulasi tingkat akrual perusahaan melalui pertimbangannya baik untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi.

Resiko auditor pada audit laporan keuangan adalah diskresi yang dilakukan manajemen hal ini terjadi dikarenakan harapan lebih seorang manajemen dalam mendapatkan nilai pendapatan sesuai yang diharapkan atau hal ini bisa disebut dengan *farud*. Menurut hasil survey fraud di Indonesia yang dilansir oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, survey menunjukkan bahwa fraud laporan keuangan pada tahun 2019 menyebabkan kerugian sebesar Rp. 242.260.000.000 dengan waktu pendeteksian membutuhkan waktu 12 bulan. ACFE juga menunjukkan dari hasil survey yang telah dilakukan kepada 239 responden menyatakan bahwa lembaga yang dirugikan karena fraud yaitu Pemerintah, Perusahaan Negara (BUMN), Perusahaan Swasta, Organisasi nirlaba dan lain lain.

Kasus fraud yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah masalah laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, kegagalan berawal dari perolehan laba pada tahun 2018 yang diselamatkan dengan perjanjian dengan PT Mahata Aero Teknologi yang bernilai Rp. 3,41 triliun. Jika tidak ada pencatatan perolehan pemasukan tersebut perusahaan semestinya merugi mencapai US\$4,58 miliar dimana US\$206,08 juta lebih besar dibandingkan pendapatan tahun 2018. Hal ini dipermasalahkan oleh pemegang saham karena mengakui seluruhnya pada laporan laba rugi pada pos pendapatan lain-lain. Hal ini menyebabkan karena belum adanya kas masuk maka pendapatan diakui sebagai piutang. Tetapi pendapatan yang boleh diakui jika dapat diukur secara andal sesuai ekspektasi manfaat kedepannya tetapi hingga tahun 2019 belum adanya kas masuk dari pihak MAT,

hal ini terlihat dari tidak adanya penurunan piutang yang terkait dengan kesepakatan tersebut (CNBC Indonesia, 2019).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ananda Fauziah (2021) menunjukkan bahwa Audit fee, Independensi dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Semakin besar nilai audit fee yang diberikan oleh klien, maka semakin baik pula kualitas audit. Pembebanan audit fee yang besar memungkinkan KAP untuk melakukan prosedur audit sesuai dengan standar dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan dapat lebih baik. Begitu pula dengan independensi yang dimiliki oleh seorang auditor, apabila auditor memiliki sikap independen yang baik maka kualitas audit yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi perusahaan klien yang sesungguhnya. Menurut Zuhri (2018) semakin berkualitas maka auditor dapat mendeteksi keberadaan akrual diskresioner lebih baik dan membatasi tindakan manajemen laba, serta meningkatkan kualitas laba yang disajikan perusahaan. Auditor mampu menemukan keberadaan manajemen laba yang menyembunyikan kondisi keuangan sesungguhnya, sehingga informasi laba yang disajikan lebih bisa diandalkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan mengenai investasi TI dan *accrual quality* penulis lebih terfokus pada perkembangan teknologi informasi yang ada pada perusahaan dan diskresi yang terjadi pada suatu perusahaan yang dikaitkan pada *audit fee*, pada beberapa penelitian dahulu mengkaitkan *accrual quality* terhadap manajemen laba dan tahun penelitian pada penelitian ini lebih terbaru. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada aspek auditee yang dilihat dari nilai investasi teknologi informasi dan *accrual quality* pada suatu perusahaan untuk menimbang besaran *audit fee* yang akan diberikan kepada auditor. Maka dari itu peneliti akan meneliti tentang “**Pengaruh investasi TI dan *Accruals quality* terhadap *audit fee*”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Investasi TI dapat berpengaruh terhadap *Audit fee* pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

2. Apakah *Accrual Quality* dapat berpengaruh terhadap *Audit fee* pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Investasi TI terhadap *Audit fee* pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Accrual Quality* terhadap *Audit fee* pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan Investasi TI, *Accrual Quality* dan *audit fee*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi audit fee.

1.4.2 Aspek Praktis

Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu besaran imbalan jasa audit yang terantum dalam *professional fees*, sehingga perusahaan dapat membayar biaya audit secara layak dan tidak merugikan perusahaan maupun auditor eksternal.

Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.